

SALINAN.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 075/102.Kep/D. 80.
Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Rangkasbitung mulai tahun ajaran 1980/1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT :

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah Jawa Barat tgl. 17 Maret 1980 Nomor 58/YP-PGRI/V/80.

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah diadakan dibukanya SMA PGRI Rangkasbitung.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Rangkasbitung mulai tahun ajaran 1980/1981.

Mengingat

: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor 022/O/1975
- b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/O/1975
- c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/O/1975

Memperhatikan:

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jawa Barat tgl. 3 April 1980 Nomor 367/I.02.4/R. 80.
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Depok Nomor 138/III.02.3/I 1978.
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Depok Nomor A.129/Is.024/II/78.

M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN
Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Barat untuk membuka SMA PGRI Rangkasbitung di Rangkasbitung mulai tahun ajaran 1980/1981.

Kedua

: pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang tuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jawa Barat, selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan serta kelancaran penyelenggaraan Sekolah terselenggara pada diktum pertama.

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : D A N D U N G.
Pada tanggal : 28 April 1980.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Cap.ttd.

A r s i p . -
=====

A.R. KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
KABUPATEN PROPINSI JAWA BARAT

MI 130036512

TAYASAN PERSEKOLAHAN PORT	
DABRAH Y JATA DABRAH.	
JID. T. 10	10000 58
D A N S U N G.	
AGENDA No.	214 Kaxin
TANGGAL	7 Juni
DABRAH	

